



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR. 11 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI KOTA
AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa menghadapi pandemi *Covid-19* pemerintah telah mengeluarkan perubahan kebijakan keuangan negara yang salah satu diantaranya adalah penyesuaian pagu anggaran dana desa/negeri ;
- b. bahwa untuk menjamin fleksibilitas penanganan pandemi *Covid-19* di desa/negeri, maka pemerintah juga telah melakukan perubahan terhadap tata cara penyaluran dana desa/negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Merubah Alokasi Dasar setiap Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berdasarkan Alokasi dasar per Kota Ambon dibagi Jumlah Desa/Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Merubah Rincian Dana Desa/Negeri untuk setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (3) Pemotongan Dana Desa/Negeri setiap Daerah Kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa/Negeri ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa/Negeri dari Walikota Ambon.
- (4) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa/Negeri, menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa/Negeri setiap Desa/Negeri;
 2. Peraturan Desa/Negeri mengenai APBDesa/Negeri; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa/Negeri.
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa/Negeri sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa/Negeri tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa/Kepala Pemerintah Negeri mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa/Negeri.
- (2) Walikota bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan untuk seluruh Desa/Negeri, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dan dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa/Negeri.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait;
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan Perbendaharaan.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga lengkapnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa/Negeri diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa/Negeri, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa/Negeri.
- 4

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
 - a. Kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COV7D-19) dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa/Negeri.
- (3) Penggunaan Dana Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa/Negeri yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Penyaluran Dana Desa/Negeri Tahap III Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota berupa :
 - a. Peraturan Walikota mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri dan Peraturan Walikota mengenai Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa/Negeri Setaip Desa/Negeri;
 - b. Peraturan Desa/Negeri mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Negeri; dan
 - c. Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa/Negeri Tahun Anggaran sebelumnya.

7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa/Negeri tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa/Negeri dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa/Negeri Tahap III Tahun Anggaran Berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa/Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa/Negeri khusus/ insidental tidak terdapat calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa/Negeri yang memenuhi syarat.
- (3) Hasil Musyawarah Desa/Negeri khusus/Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa/Negeri yang diketahui oleh Pemerintah Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 APRIL 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 APRIL 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR

